

ABSTRAKSI

Dalam suatu instansi baik di pemerintahan atau swasta pasti memiliki harta kekayaan yang berupa barang-barang inventaris. Barang yang digunakan untuk menyelesaikan dan menunjang pekerjaan yang ada di dalam suatu instansi atau lembaga tersebut. Pada hakekatnya setiap instansi menghendaki tercapainya tujuan dan sasaran yang telah digariskan secara efektif dan efisien. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut mutlak diperlukan adanya administrasi perbekalan yang didalamnya terdapat beberapa fungsi untuk dilaksanakan secara baik dan saling berkaitan. Untuk memenuhi inventarisnya instansi negeri atau pemerintah dibiayai oleh negara yang diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara, karena hal tersebut diatur guna tercapainya efisiensi dan efektifitas. Pengadaan merupakan salah satu fungsi perbekalan yang mencakup kegiatan pembelian barang bekal yang ditentukan, sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan, serta penyerahan dari barang dimana dan kapan yang disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang dimaksudkan untuk meningkatkan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di instansi-instansi pemerintahan. Upaya tersebut perlu didukung dan dilaksanakan secara terencana dan sungguh-sungguh sehingga kegiatan pencegahan korupsi yang dilaksanakan oleh institusi Kejaksaan Republik Indonesia dapat berlangsung dengan efektif dan optimal. Berdasarkan ketentuan Pasal 118 Perpres Nomor 70 Tahun 2012, maka apabila terjadi penyimpangan maka di mungkin untuk diproses secara pidana akan tetapi tidak ada penjelasan lebih lanjut peraturan hukum pidana apa yang digunakan untuk menghukum pelaku penyimpangan tersebut, maka dimungkinkan untuk menggunakan peraturan hukum pidana mana saja yang tepat untuk diterapkan, seperti KUHP, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, atau peraturan hukum pidana lainnya, hal ini tergantung pada penyimpangannya.

Kata Kunci : Kedudukan TP4D, Pencegahan Tindak Pidana, Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah.

ABSTRACT

In a government that is good in government or private sector must have wealth consisting of inventory items. Goods used to complete and support work within an agency or institution. Basically, every institution wants to achieve the goals and objectives outlined effectively and efficiently. To achieve these goals and objectives, administration of the necessary supplies in it. To receive its inventory, the government or the government is financed by the state which is taken from the Regional Expenditure Budget or the State Expenditure Budget, because it is called for the achievement of efficiency and effectiveness. Filling is one of the supply functions which includes the purchase of specified goods, in accordance with the amount needed, as well as the delivery of any goods at any time in accordance with the required provisions. Presidential Instruction No. 7 of 2015 concerning Actions to Prevent and Eradicate Corruption that supports the increasing challenge of corruption in government institutions. These efforts need to be carried out and carried out seriously so that the activities carried out by the Prosecutor's Board can be carried out effectively and optimally. Based on the provisions No. 118 Perpres Number 70 of 2012, deviations are requested so it needs to be approved by no further explanation about what legal regulations are used to punish the deviations in question, it is necessary to use which legal regulations are appropriate to be applied, such as the Criminal Code , The Corruption Eradication Act, or other legal regulations, this depends on the deviation.

Keywords : TP4D Position, Crime Prevention, Government Goods and Services Procurement.

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrais Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
- Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015;
- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-009/JA/01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/05/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-009/A/JA/01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
- Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-152/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia;
- Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : INS-001/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Tugas Tim Pengawal dan